



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 149/Pid.B/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : Slamet Ayub Alias Lamet;
Tempat lahir : Prapakanda;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/ 17 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
- II. Nama lengkap : Junaidi Yahya Alias Udi;
Tempat lahir : Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang
Kabupaten Halmahera Selatan;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 12 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
- III. Nama lengkap : Idham Agil Alias Idham;
Tempat lahir : Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang
Kabupaten Halmahera Selatan;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 7 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
- IV. Nama lengkap : Rafli Kader Alias Rafli;
Tempat lahir : Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang
Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 27 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
V. Nama lengkap : Muhlim Salasa Alias Mulim;
Tempat lahir : Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang
Kabupaten Halmahera Selatan;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 3 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Labuha, masing-masing oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, Naimudin K. Habib, S.H. & Rekan, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Raya Labuha Babang Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/NKH-ADV/KH-PDN/XI/2018 tertanggal 19 November 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa masing-masing Sdr. MUHLIM SALASA alias MULIM, Sdr. SLAMET AYUB alias LAMET, Sdr. IDHAM AGIL alias IDHAM, Sdr. JUNAIDI YAHYA alias UDI dan Sdr. RAFLI K.ADER alias RAFEL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan ienaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang ntenyebabkan luka-luka*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing Sdr. MUHLIM SALASA alias MULIM, Sdr. SLAMET AYUB alias LAMET, Sdr. IDHAM AGIL alias IDHAM, Sdr. JUNAIDI YAHYA alias UDI dan Sdr. RAFLI KADER alias RAFEL pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memberikan putusan kepada Terdakwa Slamet Ayub, Mulim Salasa, Idham Agil, Junaidi Yahya, Rafli Kader, lebih kurang dari tuntutan yang di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU);
2. Memulihkan hak-hak para Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I atas nama SLAMET AYUB Alias LAMET untuk selanjutya disebut dengan Terdakwa I, terdakwa II atas nama JUNAIDI YAHYA Alias UDI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut dengan Terdakwa II, Terdakwa III atas nama IDHAM AGIL Alias IDHAM untuk selanjutnya disebut terdakwa III, Terdakwa IV atas nama RAFLI KADER alias RAFLI untuk selanjutnya disebut terdakwa IV, Terdakwa V atas nama MUHLIM SALASA Alias MULIM untuk selanjutnya disebut terdakwa V, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 02.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2018, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 bertempat di jalan setapak tepatnya di belalang gedung Polindes Desa Prapakanda Kec. Botang Lomang Kab. Halsel. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi korban SURDI AMRIN alias UDI yang mengakibatkan luka-luka; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V duduk-duduk menonton pesta Joget sambil minum minuman keras, tidak lama kemudian para terdakwa mendengar suara teriakan "ADA ORANG BAHAFU" yang artinya "ada orang mengintip" kemudian para terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju ke belakang gedung Polindes dan melihat saksi korban sedang bersembunyi, setelah itu saksi korban langsung memukul terdakwa I terlebih dahulu dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga pelipis dahi terdakwa I mengeluarkan darah, kemudian terdakwa I langsung membalas memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 3(tiga) kali dan mengenai bagian belakang saksi korban pada saat terdakwa I memukul saksi korban, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V langsung memukul dan mengeroyok saksi korban bersama-sama dan berulang-ulang kali yang mana terdakwa I memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan saksi korban, terdakwa II memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2(dua) kali, terdakwa III memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya secara berulang-ulang kali mengenai mulut dan pipi kanan saksi korban, terdakwa IV memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2(dua) kali mengenai bagian belakang korban, terdakwa V juga ikut memukul saksi korban sebanyak 2(dua) kali tepat mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian datang saksi SARGAWI mengamankan saksi korban dibawa kerumah warga.
- Bahwa pada saat para terdakwa mengeroyok saksi korban disaksikan oleh banyak masyarakat karena pada saat itu ada pesta joget;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan Para terdakwa menyebabkan saksi korban menderita sakit dan luka sebagaimana yang tertulis dalam surat visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Halsel Nomor: B/ 62/ IX/ 2018/ SPKT tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reisya Gina dokter pemeriksa pada RSUD Kab. Halsel dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang
2. Pada korban ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Kepala

Mata : tampak satu buah luka lebam di mata kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 5 cm kali 3 cm. Tampak satu buah luka lecet di alis bagian luar paling ujung.

Hidung : Tampak lebam di hidung bagian atas dengan ukuran panjang 7cm dengan tinggi 3 cm , tampak bekuan darah pada kedua lubang hidung.

Dagu : terdapat bekuan darah pada bagian dagu.

- b. Punggung :

Tampak luka lecet pada punggung kiri 7 cm dari pundak dan 14 cm dari tengah tubuh dengan ukuran 4 cm kali 3 cm

Tampak luka lebam pada punggung bagian kanan 3 cm dibawah pundak dan 13 cm dari tengah tubuh dengan ukuran 2 cm kali 1 cm

Tampak lebam di bagian tengah punggung 4 cm di atas pinggang dengan ukuran 4 kali 8 cm.

KESIMPULAN :

Luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/ pencaharian

Perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III terdakwa IV dan terdakwa V sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I atas nama SLAMET AYUB Alias LAMET untuk selanjutnya disebut dengan Terdakwa I, terdakwa II atas nama JUNAIDI YAHYA Alias UDI untuk selanjutnya disebut dengan Terdakwa II, Terdakwa III atas nama IDHAM AGIL Alias IDHAM untuk selanjutnya disebut terdakwa III, Terdakwa IV atas nama RAFLI KADER alias RAFLI untuk selanjutnya disebut terdakwa IV , Terdakwa V atas nama MUHLIM SALASA Alias MULIM untuk selanjutnya disebut terdakwa V, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 02.30 WIT atau setidak-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di jalan setapak tepatnya di belakang gedung Polindes Desa Prapakanda Kec. Botang Lomang Kab. Halsel. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha bersama-sama melakukan penganiayaan kepada sdr. SURDI AMRIN alias UDI ; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V duduk-duduk menonton pesta Joget sambil minum minuman keras, tidak lama kemudian para terdakwa mendengar suara teriakan “ADA ORANG BAHAFU” yang artinya “ada orang mengintip” kemudian para terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju ke belakang gedung Polindes dan melihat saksi korban sedang bersembunyi, setelah itu saksi korban langsung memukul terdakwa I terlebih dahulu dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga pelipis dahi terdakwa I mengeluarkan darah, kemudian terdakwa I langsung membalas memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 3(tiga) kali dan mengenai bagian belakang saksi korban pada saat terdakwa I memukul saksi korban, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V langsung memukul dan mengeroyok saksi korban bersama-sama dan berulang-ulang kali yang mana terdakwa I memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan saksi korban, terdakwa II memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2(dua) kali, terdakwa III memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya secara berulang-ulang kali mengenai mulut dan pipi kanan saksi korban, terdakwa IV memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2(dua) kali mengenai bagian belakang korban, terdakwa V juga ikut memukul saksi korban sebanyak 2(dua) kali tepat mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian datang saksi SARGAWI mengamankan saksi korban dibawa kerumah warga;
- Bahwa pada saat para terdakwa mengeroyok saksi korban disaksikan oleh banyak masyarakat karena pada saat itu ada pesta joget;
- Bahwa akibat Perbuatan Para terdakwa menyebabkan saksi korban menderita sakit dan luka sebagaimana yang tertulis dalam surat visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Halsel Nomor: B/ 62/ IX/ 2018/ SPKT tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reisyah Gina dokter pemeriksa pada RSUD Kab. Halsel dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada korban ditemukan luka-luka sebagai berikut :

a. Kepala

Mata : tampak satu buah luka lebam di mata kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 5 cm kali 3 cm. Tampak satu buah luka lecet di alis bagian luar paling ujung.

Hidung : Tampak lebam di hidung bagian atas dengan ukuran panjang 7cm dengan tinggi 3 cm , tampak bekuan darah pada kedua lubang hidung.

Dagu : terdapat bekuan darah pada bagian dagu.

b. Punggung :

Tampak luka lecet pada punggung kiri 7 cm dari pundak dan 14 cm dari tengah tubuh dengan ukuran 4 cm kali 3 cm

Tampak luka lebam pada punggung bagian kanan 3 cm dibawah pundak dan 13 cm dari tengah tubuh dengan ukuran 2 cm kali 1 cm

Tampak lebam di bagian tengah punggung 4 cm di atas pinggang dengan ukuran 4 kali 8 cm.

KESIMPULAN :

Luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/ pencaharian

Perbuatan terdakwa terdakwa I terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangannya *dibawah sumpah / janji* sebagai berikut:

1. **Surdi Amrin Alias Udi, menerangkan:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar Jam 02.30 Wit, bertempat di jalan setapak tepatnya di belakang gedung Polindes Desa Prapakanda Kec. Botang Lomang Kab. Halsei, Terdakwa V MUHLIM SALASA alias MULIM, Terdakwa I. SLAMET AYUB alias LAMET, Terdakwa III. IDHAM AGIL alias IDHAM, Terdakwa II. JUNAIDI YAHYA alias UDI dan Terdakwa IV. RAFLI KADER alias RAFEL, telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. SLAMET AYUB Alias LAMET yang terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah Saksi korban kemudian Saksi korban terjatuh ke tanah, setelah Saksi korban terjatuh kemudian para terdakwa lain yang Saksi korban tidak tahu pasti jumlahnya namun banyak orang dan yang sempat Saksi korban lihat Terdakwa V. MUHLIM SALASA alias MULIM, Terdakwa I. SLAMET AYUB alias LAMET, Terdakwa III. IDHAM AGIL alias IDHAM, Terdakwa II. JUNAIDI YAHYA alias UDI dan Terdakwa IV. RAFLI KADER alias RAFEL, secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan dan kaki dengan berulang-ulang kali dan mengenai kepala bagian belakang, wajah tepatnya pada mata kiri, hidung saksi korban;
- Bahwa saat itu Saksi korban hanya bisa menangkis menggunakan kedua tangan Saksi korban, namun pukulan dari para terdakwa tepat mengenai bagian tubuh Saksi korban;
- Bahwa kemudian datang salah seorang bernama Sdr. SARGAWI MUBIN dan langsung meleraikan Saksi korban dan membawa Saksi korban dengan cara berlari ke salah satu rumah warga yang jaraknya dengan tempat kejadian ± 50 meter, tidak lama kemudian datang para terdakwa, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua kepalan tangan terdakwa;
- Bahwa saat itu Sdr. SARGAWI MUBIN tetap meleraikan Saksi korban dan menolong Saksi korban, kemudian Saksi korban langsung dibawa oleh Sdr. SARGAWI MUBIN ke rumah keluarga Saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban di tempat umum yaitu di Jalan setapak tepatnya di belakang gedung Polindes Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan dan banyak warga masyarakat yang melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi korban dan Para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut Saksi korban mengalami kesakitan pada bagian kepala, tepatnya pada bagian mata kiri mengalami bengkak kebiru-biruan, pada hidung Saksi korban pada bagian dalam terdapat luka dan mengeluarkan darah, pada bagian tubuh Saksi korban

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kiri belakang tepatnya di bawah bahu kiri terdapat luka gores akibat Saksi korban jatuh ke tanah pada saat dikeroyok oleh para terdakwa serta pada kepala bagian belakang Saksi terasa sakit dan bengkok;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan Saksi mengenali barang-barang tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Sukri Yahya Alias Iki, menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar Jam 02.30 Wit, bertempat di jalan setapak tepatnya di belakang gedung Polindes Desa Prapakanda Kec. Botang Lomang Kab. Halsei, Terdakwa V MUHLIM SALASA alias MULIM, Terdakwa I. SLAMET AYUB alias LAMET, Terdakwa III. IDHAM AGIL alias IDHAM, Terdakwa II. JUNAIDI YAHYA alias UDI dan Terdakwa IV. RAFLI KADER alias RAFEL, telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban SURDI AMRIN Alias UDI;
- Bahwa Saksi melihat langsung para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban tetapi Saksi tidak dapat memastikan pada bagian mana saja Terdakwa dipukuli karena saat itu para terdakwa mengurumuni Saksi korban;
- Bahwa pada saat keadian Saksi berada di tempat kejadian dan Saksi melihat langsung pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dan jarak Saksi dengan mereka sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiyaan di atas jalan setapak di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh halayak ramai dan pada saat para terdakwa melakukan penganiyaan atau pengeroyokan terhadap Saksi korban, namun saat itu Saksi tidak melakukan apa-apa karena Saksi merasa takut, tidak lama kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan para Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi mengenali barang-barang tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Rudi Salim Alias Udi, menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar Jam 02.30 Wit, bertempat di jalan setapak tepatnya di belakang gedung Polindes Desa Prapakanda Kec. Botang Lomang Kab. Halsel, Terdakwa V MUHLIM SALASA alias MULIM, Terdakwa I. SLAMET AYUB alias LAMET, Terdakwa III. IDHAM AGIL alias IDHAM, Terdakwa II. JUNAIDI YAHYA alias UDI dan Terdakwa IV. RAFLI KADER alias RAFEL, telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban SURDI AMRIN Alias UDI;
- Bahwa Saksi melihat langsung para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban tetapi Saksi tidak dapat memastikan pada bagian mana saja Terdakwa dipukuli karena saat itu para terdakwa mengurumuni Saksi korban;
- Bahwa pada saat keadian Saksi berada di tempat kejadian dan Saksi melihat langsung pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dan jarak Saksi dengan mereka sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiyaan di atas jalan setapak di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh halayak ramai dan pada saat para terdakwa melakukan penganiyaan atau pengeroyokan terhadap Saksi korban, namun saat itu Saksi tidak melakukan apa-apa karena Saksi merasa takut, tidak lama kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan para Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi mengenali barang-barang tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Terdakwa Slamet Ayub Alias Lamet, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar Jam 02.30 Wit, bertempat di jalan setapak tepatnya di belakang gedung Polindes Desa Prapakanda Kec. Botang Lomang Kab. Halsel, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa V. MUHLIM SALASA alias MULIM, Terdakwa III. IDHAM AGIL alias IDHAM, Terdakwa II. JUNAIDI YAHYA alias UDI dan Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. RAFLI KADER alias RAFEL, telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban SURDI AMRIN Alias UDI;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi, berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sedang duduk-duduk menonton pesta Joget sambil minum minuman keras, tidak lama kemudian para terdakwa mendengar suara teriakan "ADA ORANG BAHAFU" yang artinya "ada orang mengintip" kemudian para terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju ke belakang gedung Polindes dan melihat saksi korban sedang bersembunyi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. menanyakan kepada Saksi korban kenapa berada di belakang gedung Polindes tersebut, namun Saksi korban tidak menjawab dan langsung memukul Terdakwa I dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga pelipis dahi terdakwa I mengeluarkan darah, kemudian terdakwa I langsung membalas memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian belakang saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V yang saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa I. langsung memukuli saksi korban berulang-ulang kali yang mana terdakwa I memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan saksi korban, terdakwa II memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa III memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya secara berulang-ulang kali mengenai mulut dan pipi kanan saksi korban, terdakwa IV memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang korban, terdakwa V juga ikut memukuli saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian datang saksi SARGAWI lalu mengamankan saksi korban dan selanjutnya dibawa kerumah warga;
- Bahwa pada saat para terdakwa mengeroyok saksi korban disaksikan oleh banyak masyarakat karena pada saat itu ada pesta joget;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa merasa emosi dan kesal melihat perbuatan Saksi korban yang sering mengintip di rumah warga, dimana saat malam kejadian Saksi korban mengintip di salah satu gedung Polindes Desa Prapakanda yang mana gedung tersebut di huni oleh salah seorang perempuan yang bekerja sebagai petugas kesehatan (bidan);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban mengalami kesakitan pada bagian wajah tepatnya pada hidung Saksi korban berdarah dan pada bagian bawah mata kanan bengkak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Terdakwa mengenali barang-barang tersebut;

II. Terdakwa Junaidi Yahya Alias Udi menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar Jam 02.30 Wit, bertempat di jalan setapak tepatnya di belakang gedung Polindes Desa Prapakanda Kec. Botang Lomang Kab. Halsel, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. SLAMET AYUB Alias LAMET, Terdakwa V. MUHLIM SALASA alias MULIM, Terdakwa III. IDHAM AGIL alias IDHAM dan Terdakwa IV. RAFLI KADER alias RAFEL, telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban SURDI AMRIN Alias UDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi, berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sedang duduk-duduk menonton pesta Joget sambil minum minuman keras, tidak lama kemudian para terdakwa mendengar suara teriakan "ADA ORANG BAHAFU" yang artinya "ada orang mengintip" kemudian para terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju ke belakang gedung Polindes dan melihat saksi korban sedang bersembunyi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. menanyakan kepada Saksi korban kenapa berada di belakang gedung Polindes tersebut, namun Saksi korban tidak menjawab dan langsung memukul Terdakwa I dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga pelipis dahi terdakwa I mengeluarkan darah, kemudian terdakwa I langsung membalas memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian belakang saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V yang saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa I. langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali yang mana terdakwa I memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan saksi korban, terdakwa II memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa III memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya secara berulang-ulang kali mengenai mulut dan pipi kanan saksi korban, terdakwa IV memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian belakang korban, terdakwa V juga ikut memukuli saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa kemudian datang saksi SARGAWI lalu mengamankan saksi korban dan selanjutnya dibawa kerumah warga;
- Bahwa pada saat para terdakwa mengeroyok saksi korban disaksikan oleh banyak masyarakat karena pada saat itu ada pesta joget;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa merasa emosi dan kesal melihat perbuatan Saksi korban yang sering mengintip di rumah warga, dimana saat malam kejadian Saksi korban mengintip di salah satu gedung Polindes Desa Prapakanda yang mana gedung tersebut di huni oleh salah seorang perempuan yang bekerja sebagai petugas kesehatan (bidan);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban mengalami kesakitan pada bagian wajah tepatnya pada hidung Saksi korban berdarah dan pada bagian bawah mata kanan bengkak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Terdakwa mengenali barang-barang tersebut;

III. Terdakwa Idham Agil Alias Idham, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar Jam 02.30 Wit, bertempat di jalan setapak tepatnya di belakang gedung Polindes Desa Prapakanda Kec. Botang Lomang Kab. Halsel, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. SLAMET AYUB Alias LAMET, Terdakwa V. MUHLIM, SALASA alias MULIM, Terdakwa II. JUNAIDI YAHYA alias UDI dan Terdakwa IV. RAFLI KADER alias RAFEL, telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban SURDI AMRIN Alias UDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi, berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sedang duduk-duduk menonton pesta Joget sambil minum minuman keras, tidak lama kemudian para terdakwa mendengar suara teriakan "ADA ORANG BAHAFU" yang artinya "ada orang mengintip" kemudian para terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju ke belakang gedung Polindes dan melihat saksi korban sedang bersembunyi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. menanyakan kepada Saksi korban kenapa berada di belakang gedung Polindes tersebut, namun Saksi korban tidak menjawab dan langsung memukul Terdakwa I dengan kepala tangan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga pelipis dahi terdakwa I mengeluarkan darah, kemudian terdakwa I langsung membalas memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian belakang saksi korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V yang saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa I. langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali yang mana terdakwa I memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan saksi korban, terdakwa II memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa III memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya secara berulang-ulang kali mengenai mulut dan pipi kanan saksi korban, terdakwa IV memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang korban, terdakwa V juga ikut memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian datang saksi SARGAWI lalu mengamankan saksi korban dan selanjutnya dibawa kerumah warga;
- Bahwa pada saat para terdakwa mengeroyok saksi korban disaksikan oleh banyak masyarakat karena pada saat itu ada pesta joget;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa merasa emosi dan kesal melihat perbuatan Saksi korban yang sering mengintip di rumah warga, dimana saat malam kejadian Saksi korban mengintip di salah satu gedung Polindes Desa Prapakanda yang mana gedung tersebut di huni oleh salah seorang perempuan yang bekerja sebagai petugas kesehatan (bidan);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban mengalami kesakitan pada bagian wajah tepatnya pada hidung Saksi korban berdarah dan pada bagian bawah mata kanan bengkak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Terdakwa mengenali barang-barang tersebut;

IV. Terdakwa Rafli Kader Alias Rafli, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar Jam 02.30 Wit, bertempat di jalan setapak tepatnya di belakang gedung Polindes Desa Prapakanda Kec. Botang Lomang Kab. Halsel, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. SLAMET AYUB Alias LAMET, Terdakwa V. MUHLIM

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALASA alias MULIM, Terdakwa III. IDHAM AGIL alias IDHAM dan Terdakwa II. JUNAIDI YAHYA alias UDI, telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban SURDI AMRIN Alias UDI;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi, berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sedang duduk-duduk menonton pesta Joget sambil minum minuman keras, tidak lama kemudian para terdakwa mendengar suara teriakan "ADA ORANG BAHAFU" yang artinya "ada orang mengintip" kemudian para terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju ke belakang gedung Polindes dan melihat saksi korban sedang bersembunyi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. menanyakan kepada Saksi korban kenapa berada di belakang gedung Polindes tersebut, namun Saksi korban tidak menjawab dan langsung memukul Terdakwa I dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga pelipis dahi terdakwa I mengeluarkan darah, kemudian terdakwa I langsung membalas memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian belakang saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V yang saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa I. langsung memukuli saksi korban berulang-ulang kali yang mana terdakwa I memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan saksi korban, terdakwa II memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa III memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya secara berulang-ulang kali mengenai mulut dan pipi kanan saksi korban, terdakwa IV memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang korban, terdakwa V juga ikut memukuli saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian datang saksi SARGAWI lalu mengamankan saksi korban dan selanjutnya dibawa kerumah warga;
- Bahwa pada saat para terdakwa mengeroyok saksi korban disaksikan oleh banyak masyarakat karena pada saat itu ada pesta joget;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa merasa emosi dan kesal melihat perbuatan Saksi korban yang sering mengintip di rumah warga, dimana saat malam kejadian Saksi korban mengintip di salah satu gedung Polindes Desa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapakanda yang mana gedung tersebut di huni oleh salah seorang perempuan yang bekerja sebagai petugas kesehatan (bidan);

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban mengalami kesakitan pada bagian wajah tepatnya pada hidung Saksi korban berdarah dan pada bagian bawah mata kanan bengkak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Terdakwa mengenali barang-barang tersebut;

V. Terdakwa Muhlim Salasa Alias Mulim, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar Jam 02.30 Wit, bertempat di jalan setapak tepatnya di belakang gedung Polindes Desa Prapakanda Kec. Botang Lomang Kab. Halsel, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. SLAMET AYUB Alias LAMET, Terdakwa III. IDHAM AGIL alias IDHAM, Terdakwa II. JUNAIDI YAHYA alias UDI dan Terdakwa IV. RAFLI KADER alias RAFEL, telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban SURDI AMRIN Alias UDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi, berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sedang duduk-duduk menonton pesta Joget sambil minum minuman keras, tidak lama kemudian para terdakwa mendengar suara teriakan "ADA ORANG BAHAFU" yang artinya "ada orang mengintip" kemudian para terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju ke belakang gedung Polindes dan melihat saksi korban sedang bersembunyi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. menanyakan kepada Saksi korban kenapa berada di belakang gedung Polindes tersebut, namun Saksi korban tidak menjawab dan langsung memukul Terdakwa I dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga pelipis dahi terdakwa I mengeluarkan darah, kemudian terdakwa I langsung membalas memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian belakang saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V yang saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa I. langsung memukuli saksi korban berulang-ulang kali yang mana terdakwa I memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan saksi korban, terdakwa II memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa III memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya secara berulang-ulang kali

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mulut dan pipi kanan saksi korban, terdakwa IV memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang korban, terdakwa V juga ikut memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa kemudian datang saksi SARGAWI lalu mengamankan saksi korban dan selanjutnya dibawa kerumah warga;
- Bahwa pada saat para terdakwa mengeroyok saksi korban disaksikan oleh banyak masyarakat karena pada saat itu ada pesta joget;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa merasa emosi dan kesal melihat perbuatan Saksi korban yang sering mengintip di rumah warga, dimana saat malam kejadian Saksi korban mengintip di salah satu gedung Polindes Desa Prapakanda yang mana gedung tersebut di huni oleh salah seorang perempuan yang bekerja sebagai petugas kesehatan (bidan);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban mengalami kesakitan pada bagian wajah tepatnya pada hidung Saksi korban berdarah dan pada bagian bawah mata kanan bengkak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Terdakwa mengenali barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru dongker dan berwarna merah yang bertuliskan ZX Adidas yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan

Surat berupa hasil **Visum Et Repertum** Nomor: B/ 62/ IX/ 2018/ SPKT tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reisyia Gina dokter pemeriksa pada RSUD Kab. Halsel dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
2. Pada korban ditemukan luka-luka sebagai berikut :

a. Kepala

Mata : tampak satu buah luka lebam di mata kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 5 cm kali 3 cm. Tampak satu buah luka lecet di alis bagian luar paling ujung.

Hidung : Tampak lebam di hidung bagian atas dengan ukuran panjang 7cm dengan tinggi 3 cm , tampak bekuan darah pada kedua lubang hidung.

Dagu : terdapat bekuan darah pada bagian dagu.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Punggung :

Tampak luka lecet pada punggung kiri 7 cm dari pundak dan 14 cm dari tengah tubuh dengan ukuran 4 cm kali 3 cm;

Tampak luka lebam pada punggung bagaian kanan 3 cm dibawah pundak dan 13 cm dari tengah tubuh dengan ukuran 2 cm kali 1 cm;

Tampak lebam di bagian tengah punggung 4 cm di atas pinggang dengan ukuran 4 kali 8 cm;

KESIMPULAN :

Luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/ pencaharian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar Jam 02.30 Wit, bertempat di jalan setapak tepatnya di belakang gedung Polindes Desa Prapakanda Kec. Botang Lomang Kab. Halsel, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa V. MUHLIM SALASA alias MULIM, Terdakwa III. IDHAM AGIL alias IDHAM, Terdakwa II. JUNAIDI YAHYA alias UDI dan Terdakwa IV. RAFLI KADER alias RAFEL, telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban SURDI AMRIN Alias UDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi, berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sedang duduk-duduk menonton pesta Joget sambil minum minuman keras, tidak lama kemudian para terdakwa mendengar suara teriakan "ADA ORANG BAHAFU" yang artinya "ada orang mengintip" kemudian para terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju ke belakang gedung Polindes dan melihat saksi korban sedang bersembunyi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. menanyakan kepada Saksi korban kenapa berada di belakang gedung Polindes tersebut, namun Saksi korban tidak menjawab dan langsung memukul Terdakwa I dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga pelipis dahi terdakwa I mengeluarkan darah, kemudian terdakwa I langsung membalas memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian belakang saksi korban;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V yang saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa I. langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali yang mana terdakwa I memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan saksi korban, terdakwa II memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa III memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya secara berulang-ulang kali mengenai mulut dan pipi kanan saksi korban, terdakwa IV memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang korban, terdakwa V juga ikut memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian datang saksi SARGAWI lalu mengamankan saksi korban dan selanjutnya dibawa kerumah warga;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban disaksikan oleh banyak masyarakat karena pada saat itu ada pesta joget;
- Bahwa yang melatarbelakangi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa merasa emosi dan kesal melihat perbuatan Saksi korban yang sering mengintip di rumah warga, dimana saat malam kejadian Saksi korban mengintip di salah satu gedung Polindes Desa Prapakanda yang mana gedung tersebut di huni oleh salah seorang perempuan yang bekerja sebagai petugas kesehatan (bidan);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban mengalami luka lebam di mata kanan bagian bawah, luka lecet di alis bagian luar paling ujung. lebam di hidung bagian atas, luka lecet pada punggung kiri, luka lebam pada punggung dan bagian tengah punggung di atas pinggang, sebagaimana diterangkan dalam hasil **Visum Et Repertum** Nomor: B/ 62/ IX/ 2018/ SPKT tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reisyah Gina dokter pemeriksa pada RSUD Kab. Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas, yaitu:

Dakwaan Kesatu

Melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Dakwan Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Para Terdakwa yang dalam hal ini **Terdakwa I. SLAMET AYUB Alias LAMET, Terdakwa II. JUNAIDI YAHYA Alias UDI, Terdakwa III. IDHAM AGIL Alias IDHAM, Terdakwa IV. RAFLI KADER Alias RAFLI, dan Terdakwa V. MUHLIM SALASA Alias MULIM** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pilihan unsur yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat didefenisikan sebagai perwujudan dari suatu tindakan atau keinginan yang dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa secara teoritis kesengajaan (opzet) terbagi atas 3 macam, yaitu:

3. Kesengajaan Yang Bersifat Tujuan (Oogmerk), yakni si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;
4. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepastian (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn), yakni si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
5. Kesengajaan Secara Keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn), yakni dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar Jam 02.30 Wit, bertempat di jalan setapak tepatnya di belakang gedung Polindes Desa Prapakanda Kec. Botang Lomang Kab. Halsel, berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sedang duduk-duduk menonton pesta Joget sambil minum minuman keras, tidak lama kemudian para terdakwa mendengar suara teriakan “ADA ORANG BAHAFU” yang artinya “ada orang mengintip” kemudian para terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju ke belakang gedung Polindes dan melihat saksi korban sedang bersembunyi, kemudian Terdakwa I. menanyakan kepada Saksi korban kenapa berada di belakang gedung Polindes tersebut, namun Saksi korban tidak menjawab dan langsung memukul Terdakwa I dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga pelipis dahi terdakwa I mengeluarkan darah, kemudian terdakwa I langsung membalas memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V yang saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa I. langsung memukul saksi korban berulang-ulang kali yang mana terdakwa I memukul saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai badan saksi korban, terdakwa II memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa III memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya secara berulang-ulang kali mengenai mulut dan pipi kanan saksi korban, terdakwa IV memukul saksi korban menggunakan kedua kepalan tanganya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang korban, terdakwa V juga ikut memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian datang saksi SARGAWI lalu mengamankan saksi korban dan selanjutnya dibawa kerumah warga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban mengalami luka lebam di mata kanan bagian bawah, luka lecet di alis bagian luar paling ujung. lebam di hidung bagian atas, luka lecet pada punggung kiri, luka lebam pada punggung dan bagian tengah punggung di atas pinggang, sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: B/ 62/ IX/ 2018/ SPKT tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reisyia Gina dokter pemeriksa pada RSUD Kab. Halmahera Selatan, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan "Luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/ pencaharian";

Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa merasa emosi dan kesal melihat perbuatan Saksi korban yang sering mengintip di rumah warga, dimana saat malam kejadian Saksi korban mengintip di salah satu gedung Polindes Desa Prapakanda yang mana gedung tersebut di huni oleh salah seorang perempuan yang bekerja sebagai petugas kesehatan (bidan);

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama di tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang karena dilakukan di tempat terbuka yaitu di belakang gedung Polindes Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka”*, menurut Majelis **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari penahanan yang dijalani Para Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru dongker dan berwarna merah yang bertuliskan ZX Adidas yang terdapat bercak darah, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 14 (a) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **SLAMET AYUB** Alias **LAMET**, Terdakwa II. **JUNAIDI YAHYA** Alias **UDI**, Terdakwa III. **IDHAM AGIL** Alias **IDHAM**, Terdakwa IV. **RAFLI KADER** Alias **RAFLI** dan Terdakwa V. **MUHLIM SALASA** Alias **MULIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru dongker dan berwarna merah yang bertuliskan ZX Adidas yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi korban Surdi Amrin Alias Udi
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **SENIN** tanggal 17 **DESEMBER** 2018 oleh **ACHMAD RASJID, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRWAN HAMID, S.H.,M.H.**, dan **BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal 19 **DESEMBER** 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MOHTAR SOUWAKIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh **REZA FERDIAN, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IRWAN HAMID, S.H.,M.H.
ACHMAD RASJID, S.H.

2. BONITA PRATIWI PUTRI, S.H
Panitera Pengganti

MOHTAR SOUWAKIL, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbh